

PEMIKIRAN JASSER AUDA MENUJU MAQASYID SYARIAH KONTEMPORER

Busri Busri¹, Selamat Selamat², Luqman Luqman³

IAIN Pontianak, Indonesia

e-mail: ¹ busrysihhat@gmail.com, ² sela78001@gmail.com,

³ luqyhakim16@gmail.com

Abstract

Jasser Auda's thoughts begin with a critique of Ushul fiqh. This research answers first, Ushul al-Fiqh tends to be textual and ignores the purpose of the text; second, the classification of several ulus al-Fiqh theories leads to binary and dichotomous logic; third, the analysis of al-Fiqh's proposals is reductionist and atomistic. Apart from that, Jasser Auda also criticized the classic Maqasid which was too focused on individual benefit so that it was unable to answer current global problems. Therefore, Jasser Auda expands the scope and dimensions of classical maqasid theory to answer the challenges of modern times. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. This research produces Jasser Auda's theory, namely system as an approach in Islamic law, and develops a set of categories using six system features, namely cognitive nature, interconnectedness, wholeness, openness, multidimensionality, and meaningfulness. This research also reveals the figure of the Contemporary Maqasyid syariah Thinker where He did not eliminate the maqasyid of Classical Sharia, he only developed it to suit the needs of today's society. This research is considered important in current developments with growing legal needs.

Keywords : Maqasid al-Sharia, Contemporary, Jasser Auda, Islamic Economics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemasaran produk yang dilakukan oleh pelaku usaha Muslim di platform TikTok serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Penekanan utama dari penelitian ini adalah cara pelaku mencoba memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk halal dan sejauh mana mereka mempertahankan prinsip kejujuran dan keadilan dalam konteks pemasaran digital. Metodologi yang diterapkan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisis konten video TikTok yang berhubungan dengan produk halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada usaha untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, sebagian besar pelaku usaha lebih mengutamakan keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etika

Islam secara komprehensif. Penelitian ini pun menemukan bahwa penggunaan influencer Muslim berpotensi meningkatkan kepercayaan konsumen, namun juga menawarkan tantangan terkait integritas informasi yang disampaikan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemasaran syariah dalam konteks platform digital.

Kata Kunci : *Maqasyid Syariah, Kontemporer, Jasser Auda, Ekonomi Islam*

Accepted: 9 July 2024	Reviewed: 1 May 2025	Published: 20 November 2025
--------------------------	-------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Maqasid al-shariah adalah tujuan, maksud, atau cita-cita yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Secara harfiah, "*maqasid*" berarti tujuan atau maksud, dan "syariah" berarti jalan atau hukum Islam. Dengan demikian, *maqasid al-shariah* adalah tujuan utama dari penetapan hukum-hukum Islam yang bertujuan untuk membawa kesejahteraan dan kebaikan bagi umat manusia. (Huda & Rohman, 2023). Pemikiran *maqasid al-shariah* berawal dari kegelisahan Jasser Auda terhadap *ushul al-Fiqh* tradisional. Pertama, *Ushul al-Fiqh* cenderung tekstual dan mengabaikan tujuan teks. Pembacaan literal dan tekstual ini adalah akibat dari terlalu fokusnya ulama *ushul al-Fiqh* pada aspek bahasa. Hal ini dianggap bermasalah karena pendekatan linguistik sering kali melupakan maksud inti dan tujuan syariah itu sendiri.

Penelitian ini dianggap penting untuk memahami *maqasid syariah* dalam konteks kontemporer karena beberapa alasan. Pertama, beberapa teori *ushul al-fiqh* cenderung mengarah pada logika biner dan dikotomis, seperti pembagian antara *qat'i* dan *dhanni*, 'am dan *khas*, serta *mutlaq* dan *muqayyad*. Menurut ulama tradisional, kategori ini penting dalam istinbath hukum, terutama ketika ada kontradiksi dalil. Jika ada kontradiksi, dalil *qat'i* lebih didahulukan daripada dalil *dhanni*, dalil *khas* lebih diutamakan dibanding dalil 'am, dan dalil *muqayyad* lebih diutamakan dibanding dalil *mutlaq*. Namun, Jasser Auda berpendapat bahwa memahami dalil berdasarkan kategori ini mengabaikan tujuan teks yang dianggap kontradiktif, di mana kedua dalil sebenarnya memiliki tujuan berbeda dan berada dalam konteks yang berbeda pula. Oleh karena itu, keduanya bisa diamalkan selama tujuan dan konteksnya masih sama.

Kedua, analisis *ushul al-Fiqh* bersifat reduksionis dan atomistik, bukan holistik dan komprehensif. Analisis parsial ini berasal dari pengaruh kuat logika kausalitas dalam *ushul al-Fiqh*, yang menyebabkan para ahli *ushul* cenderung mengandalkan

satu dalil untuk menyelesaikan kasus tanpa mempertimbangkan dalil lain yang relevan (Hengki Ferdiansyah, 2018)

Penelitian sebelumnya banyak membahas kecenderungan pada teori Maqasyid Klasik. Maka penelitian ini untuk mengungkap *Maqasyid syariah* yang kontemporer sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat pada saat ini dengan mengenali teori-teori Jasser Auda.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian disini penulis menggunakan kajian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang temuan-temuannya tidak di peroleh dengan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Arif, 2023). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Studi Literatur atau Studi Kepustakaan (*Library Research*), menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati (Creswell, 2009). Sumber data utama penelitian ini adalah teks yang membahas maqasyid syariah Jasser Auda.

Teknik pengumpulan data melibatkan studi dokumen dari teks keagamaan dan literatur yang membahas *maqasyid syariah* Jasser Auda. Proses analisis data akan menggunakan analisis konten kualitatif dengan fokus pada identifikasi pola, tema, dan konsep-konsep utama terkait Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami *maqasyid syariah* Klasik Menuju *maqasyid syariah* Kontemporer. Hasil analisis akan diinterpretasikan dengan merujuk pada kerangka teoritis ekonomi Islam dan prinsip-prinsip distribusi yang adil. Dengan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman holistik Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami *maqasyid syariah* Klasik Menuju *maqasyid syariah* Kontemporer.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian *Maqasyid Syariah*

Secara terminologi, makna *maqasyid al-syariah* telah berkembang dari yang paling sederhana hingga yang lebih menyeluruh. Sebelum Shatibi, di kalangan ulama klasik belum ditemukan definisi *maqasyid al-syariah* yang komprehensif. Definisi yang ada cenderung mengarah pada pemaknaan bahasa. Beberapa tokoh memberikan pandangan berbeda tentang Maqasid Syariah: Al-Bannani memaknainya sebagai tujuan-tujuan hukum, Al-Samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara Al-Ghazali, Al-Amidi, dan Ibn al-Hajib memaknainya sebagai pencapaian manfaat dan penolakan mafsadat. (Muhammad Solikhudin, 2022).

Makna-makna tersebut menunjukkan korelasi erat antara *maqasid al-syariah* dengan hikmah, *illat*, tujuan (niat), dan kemaslahatan. *Maqasyid al-syariah* bertujuan mencapai kemaslahatan umat dan menolak kemudharatan melalui penetapan hukum dalam Islam, agar tercipta kemaslahatan dalam pemeliharaan tujuan syariat. *Maqasyid al-syariah* telah ada sejak diturunkannya nash Al-Qur'an dan hadis. Tokoh-tokoh Muslim seperti Abd. Wahab Khallaf dan Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa nash tidak bisa dipahami dengan benar kecuali oleh orang yang memahami *maqasyid syariah* dan tujuan hukumnya. Jamal al-Din 'Atiyyah sependapat dengan Zuhaili, menyatakan bahwa setelah pembentukan mazhab, tidak ada lagi *mujtahid* mutlak, melainkan lebih mengedepankan penyiapan *mujtahid* spesialis di bidang syariah atau bidang tertentu seperti ekonomi, medis, dan lain-lain, (Al-Zuhaili, 1996).

2. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda lahir di Kairo, Mesir, pada tahun 1966. Ia memulai pendidikannya di Masjid Al Azhar sejak muda dan menghabiskan sekitar 10 tahun di sana dari tahun 1983 hingga 1992. Auda meraih gelar sarjana teknik dari Universitas Kairo pada tahun 1998, dan gelar B.A. dalam Studi Islam dari *Islamic American University* di Amerika Serikat pada tahun 2001. Ia melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar magister Fiqh dari Universitas Amerika di Michigan, dengan fokus pada kajian *Maqasyid syariah*. Setelah menyelesaikan gelar magister, Auda pindah ke Kanada untuk menempuh studi Ph.D. di Universitas Waterloo, dengan fokus pada model sistem berpikir yang dikembangkan oleh Bartanlanffy dan Lazlo, yang dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu seperti fisika, administrasi, manajemen, dan hukum Islam. Auda kemudian meraih gelar Ph.D. kedua di Universitas Wales, Inggris, pada tahun 2008 dengan spesialisasi dalam Filsafat Hukum Islam.

Auda mendirikan *Maqasyid Research Center* dan memimpin Institut *Maqasyid Global*, sebuah kelompok pemikir yang terdaftar di Amerika, Inggris, Malaysia, dan Indonesia. Ia juga pernah menjadi anggota Dewan Fiqih Amerika Utara, Dewan Fatwa Eropa, serta menjadi profesor di beberapa universitas dunia, termasuk Universitas Amerika Sharjah di Uni Emirat Arab, Universitas Bahrain, dan Universitas Qatar. Auda juga telah menulis lebih dari 25 buku dalam bahasa Arab dan Inggris.

Beberapa karya monumental yang ditulisnya antara lain:

- a. "*Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*" - Buku ini memberikan pengenalan tentang konsep *maqasid al-shariah* dan cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*" - Dalam buku ini, Auda membahas pendekatan sistem untuk memahami *Maqasid Al-*

Shariah dan bagaimana pendekatan ini bisa memberikan perspektif baru dalam hukum Islam.

- c. "*A Journey to God: Reflections on Islamic Belief, Worship, and Jurisprudence*" - Buku ini berisi refleksi tentang keyakinan Islam, ibadah, dan yurisprudensi, dengan fokus pada cara memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- d. "*Between Maqasid and Revelation: Ibn Ashur's Insights*" - Buku ini mengeksplorasi pandangan Ibn Ashur tentang *Maqasid Al-Shariah* dan relevansinya dalam konteks modern.
- e. "*Reclaiming the Islamic Tradition: Modern Interpretations of the Classical Heritage*" - Buku ini membahas interpretasi modern dari warisan klasik Islam dan cara penerapannya dalam konteks kontemporer.

3. *Maqasyid Syariah* Jasser Auda

Pemikiran Jasser Auda dalam merevisi konsep *Maqasyid al-syariah* sebagai filsafat hukum Islam didasari oleh pandangannya bahwa pendekatan klasik terhadap *Maqasyid al-syariah*, seperti yang diushulkan oleh ulama terdahulu seperti as-Syatibi dan lainnya, tidak lagi relevan dengan kondisi zaman yang terus berkembang. Menurutnya, perlu adanya reorientasi dan revisi terhadap konsep tersebut. Auda berpendapat bahwa *Maqasyid al-syariah* versi klasik cenderung tidak holistik, lebih menekankan aspek literal daripada moral, bersifat satu dimensi daripada multi dimensi, serta cenderung dekonstruktif daripada rekonstruktif (Auda, 2022).

Anggapan Jasser Auda tersebut tentunya bukan hanya sekedar anggapan yang tidak beralasan. Adapun alasan ketidak relevan *Maqasyid al-syariah* klasik tersebut, menurut Jasser Auda dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya:

- a. Ruang lingkup *maqasyid* klasik adalah keseluruhan hukum Islam, namun mereka gagal memasukkan tujuan khusus untuk keputusan tunggal atau kelompok skrip yang mencakup topik atau bab fiqh tertentu
- b. *Maqasyid* klasik cenderung bersifat individu dan kurang bersifat masyarakat, kemanusiaan dan umum
- c. *Maqasyid* klasik tidak memuat kebanyakan nilai-nilai dasar dan universal seperti prinsip keadilan dan kebebasan
- d. *Maqasyid* klasik disimpulkan dari mempelajari literatur fiqh dan bukan sumber aslinya

Menurut Auda, *maqasyid al-syariah* klasik yang lebih bersifat individual, seperti perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*), perlu direorientasikan menjadi *Maqasyid* yang lebih bersifat nilai universal, kemasyarakatan, dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan). Reorientasi

inilah yang membedakan pemikiran Auda dari pemikiran ulama ushul fiqh terdahulu (Fikri, 2021). Dalam penerapan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Jasser Auda membentuk seperangkat fitur yaitu sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensionalitas, dan tujuan (Auda, 2022).

a. Watak Kognitif (*Cognitive Nature*)

Manusia dengan rasionalnya atau akalnya dapat membedakan antara syariah dan fiqh secara jelas yang selanjutnya berdampak pada ketiadaan pendapat fiqh praktis yang diklaim sebagai pengetahuan ilahi (Muhammad Solikhudin, 2022). Maksud dari sifat kognitif adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk memeriksa validitas semua kognisi (pengetahuan tentang teks), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan as-Sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks tersebut. Harus dibedakan antara syariah, fiqh, dan fatwa.

- 1) **Syariah:** Wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. Syariah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan. Di sini, secara sederhana syariah berarti al-Qur'an dan sunnah nabi.
- 2) **Fiqh :** Koleksi dalam jumlah besar, pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab, berkenaan dengan aplikasi Syariah pada berbagai aplikasi kehidupan nyata sepanjang 14 abad terakhir
- 3) **Fatwa :** penerapan syariah dan fiqh di tengah realitas kehidupan umat Islam saat ini.

Dengan pemahaman seperti itu, syariah Islam merupakan wahyu (al-Qur'an dan Sunnah) yang sempurna, dan kesempurnaan syariah bergantung pada upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat serta mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan. Di sini, syariah sebagai wahyu harus dibedakan dari hasil pemikiran tentang syariah atau interpretasi terhadap wahyu. Syariah Islam tidak mencakup semua hukum agama, aturan ibadah, legislasi hukum, pendapat para ahli fiqh, mufassir, pandangan para komentator, atau ajaran tokoh agama. Fiqh adalah hasil usaha seorang ahli fiqh yang timbul dari pemikiran dan *ijtihad*, berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah, untuk mencari makna yang dimaksud. Fiqh adalah proses kognitif dan pemahaman manusiawi yang dapat salah dalam menafsirkan maksud Tuhan dan memerlukan keahlian pengetahuan. Menurut Jasser Auda, contoh konkret dari kesalahpahaman ini adalah anggapan bahwa ijmak dalam hukum Islam disetarakan dengan teks utama (al-Qur'an dan Sunnah). Ijmak sebenarnya bukanlah sumber hukum Islam, melainkan keputusan kolektif yang melibatkan banyak pihak;

sebuah mekanisme konsultasi yang terbatas pada kalangan elit dan bersifat eksklusif.

b. Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Fitur sistem *wholeness* atau kemenyeluruhan berarti bahwa dalam teori sistem, setiap hubungan sebab akibat adalah bagian dari keseluruhan. Secara teologis dan logis, tingkat kehujjahan atau validitas dalil holistik (*kulli*) dianggap sebagai bagian penting dari ushul fiqh, dan para faqih memberi prioritas pada dalil tersebut di atas dalil tunggal atau parsial. Pemikiran yang sistematis dan holistik dalam *ushul fiqh*, jika dikembangkan, akan sangat berguna bagi filsafat hukum Islam. Pendekatan holistik juga bermanfaat bagi filsafat teologi Islam, karena memungkinkan pengembangan dari bahasa sebab akibat menuju bahasa yang lebih sistematis dan menyeluruh. Pemikiran yang menyeluruh dan tersistem ini akan sangat berguna bagi ilmu kalam dalam Islam.

Dengan fitur *wholeness* ini mencoba membenahi kelemahan *ushul fiqh* klasik yang menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Karena pada pendekatan ini merupakan pendekatan yang hanya melihat satu nash saja dalam penyelesaian suatu kasus. Pendekatan ini menghiraukan nash-nash lain yang masih berkaitan dengan kasus tersebut (Auda, 2015). Jasser Auda menawarkan prinsip holisme atau pentingnya memandang sesuatu sebagai sebuah "sistem", yang harus dipahami secara menyeluruh. Baginya, pendekatan sistem ini memainkan peran penting dalam pembaruan kontemporer. Menurut Auda, membaca sesuatu secara keseluruhan (utuh) daripada secara terpisah per bagian sangatlah penting. Hal ini karena setiap bagian saling berkaitan dan memiliki sebab-akibat atau kausalitas, sehingga tidak boleh diinterpretasikan secara parsial. Auda mengargumentasikan bahwa prinsip dan cara berpikir holistik atau menyeluruh dalam ushul fiqh sangat penting karena berkontribusi pada pembaruan kontemporer.

c. Keterbukaan (*Openness*)

Jasser Auda mengungkapkan bahwa sistem hukum Islam adalah sistem terbuka. Di zaman yang terus berkembang ini, serta dengan kemajuan teknologi, umat Islam seharusnya mampu bersaing dan terus berkembang, namun tetap mematuhi aturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Auda menekankan bahwa keberadaan "*openness*" atau keterbukaan sangat penting. Menurutnya, jika ada argumen yang menyatakan bahwa pintu *ijtihad* harus ditutup, hal ini dapat menyebabkan hukum Islam menjadi statis. Padahal, *ijtihad* merupakan elemen penting dalam fiqh, dan para ahli hukum memiliki kemampuan untuk mengembangkan mekanisme dan metode tertentu dalam menanggapi permasalahan baru (Sufyan, 2016). Seperti yang di lontarkan mayoritas mazhab fiqh semuanya setuju atas argumen bahwasanya *ijtihad* adalah sebuah keharusan

hukum Islam, sebab nash memiliki sifat khusus dan terbatas, sementara itu peristiwa tidak terbatas (Muhammad Solikhudin, 2022). Seperti semua hal baik transaksi dan hukum yang sedang sedang di peraktekkan pada saat ini tidak semuanya ada dalam nash maka diperlukanlah *Ijtihad* para ulama.

Keterbukaan memiliki fungsi berupa memperdalam cakupan '*urf*/ kebiasaan. Dahulu, '*urf* bermaksud sebagai akomodasi adat kebiasaan yang mempunyai perbedaan dengan Arab. Saat itu, prioritasnya adalah pada waktu, tempat, dan wilayah. Namun, saat ini '*urf* diprioritaskan pada pandangan dunia serta wawasan keilmuan faqih. Dengan demikian, berdampak pada hukum Islam yakni berkurangnya literalisme, dan juga membuka peluang masuknya ilmu-ilmu sosial, budaya bahkan ilmu alam. Keterbukaan dalam hukum Islam juga bisa membuka pembaruan diri terhadap ilmu lain, misalnya adalah ilmu filsafat, yang mana akan membentuk faqih menjadi seorang yang kompeten.

Keterbukaan menjadi salah satu fitur yang berguna dalam mengembangkan serta menganalisa sistem maupun sub sistem *ushul fiqh* dengan kritis. Sebab berhadapan dengan fenomena baru pandangan dunia semakin harus memiliki daya kualitas (kompeten) yakni dibangun atas dasar ilmiah agar hukum Islam diberikan klenaturan dalam menghadapi beberapa kondisi yang cepat berubah.

d. Hierarki yang Saling Mempengaruhi (*Interrelated Hierarchy*)

Jasser Auda yang berpendapat bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan yang memperhadakan antar satu aliran dalam fiqh dan aliran lainnya. Disitu terbentuklah wilayah titik temu antara sesama aliran fiqh yang hadir. Maka, melakukan pendekatan hukum Islam melalui metode maqasid merupakan cara yang lebih aman agar tidak terlalu panatik pada satu nash saja atau pendapat tertentu. Akan tetapi berpedoman pada prinsip umum yang bisa mempersatukan satu muslim dengan muslim lain, sehingga umat Islam dianggap memiliki kemampuan dalam problem solving yang selama ini menjadi tantangan Bersama (Auda, 2022).

Ciri dari suatu sistem yakni mempunyai struktur hierarki. Suatu sistem terbentuk dari sub-sub yang lebih kecil (terletak di bawah). Jalinan interrelasi menjadi penentu tercapainya sebuah tujuan dan fungsi. Upaya dalam pembagian sistem yang utuh menjadi bagian yang lebih kecil termasuk dalam proses memilah perbedaan dan persamaan berbagai bagian (Ambulani et al., 2024). Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, begitu juga sebaliknya. *Interrelated hierarchy* memperbaiki dua dimensi *maqasyid syariah*. Pertama yakni memperbaiki jangkauan *maqasyid*. Fitur *interrelated hierarchy*, secara hierarki memiliki klasifikasi *maqasyid* diantaranya adalah *maqasyid* umum yang menelaah seluruh bagian hukum Islam, selanjutnya *maqasyid* khusus yang menelaah seluruh isi bab

dari hukum Islam tertentu, dan *maqasyid* partikular yaitu turunan suatu nash atau hukum tertentu.

Melakukan analisa dengan cara hierarki merupakan suatu pendekatan yang lumrah dari metode yang sistematis dan dekomposisi (Kurniawati & Astuti, 2019). kajian ini condong pada teori kategorisasi dalam ilmu kognisi. Kategorisasi yang dimaksud adalah menyusun entitas-entitas yang terpisah menjadi satu grup atau berdasar pada kategori yang sama. Hal ini termasuk aktivitas kognitif yang paling mendasar, yakni manusia memahami informasi yang ia terima, selanjutnya membuat generalisasi serta prediksi, pemberian nama dan penilaian item-item maupun ide-ide.

Prinsip ini beliau gunakan dalam rangka mengkritisi kritisi asal pemikiran *binary opposition* dalam hukum Islam. Menurut beliau dualitas pada *qath'i* dan *dhanni* telah mendominasi dalam metodologi penetapan hukum Islam, selanjutnya muncullah istilah *qath'iyyu al-dilalah*, *qath'iyyu as-subut*, *qath'iyyu al-manthiq*. Perinsip *binary opposition* menurut beliau harus dihilangkan agar terhindar dari mereduksi metodologis, serta menengahi beberapa dalil yang terdapat unsur menentang dengan mengutamakan aspek maqasid atau tujuan utama hukum. Contohnya adalah perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul sehendaknya dipandang melalui sisi *maqasyid li taysir*, perbedaan dalam hadis yang berhubungan dengan '*urf* harus dilihat dari maqasid dari *universality of law* serta keberadaan nash sehendaknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual (Mufid, 2018).

e. *Multi Dimensionality*

Maqasyid syariah atau tujuan-tujuan syariah, adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan maksud atau tujuan di balik hukum-hukum Islam. Jasser Auda, seorang sarjana kontemporer yang terkenal dalam pembahasan konsep ini, dikenal karena memperkenalkan pendekatan multi-dimensional dalam pemahaman *Maqasyid syariah* (Junaidi, 2022). Dalam karyanya, Auda menguraikan beberapa dimensi utama sebagai berikut: Dimensi Kognitif: Menekankan pentingnya niat dan tujuan di balik setiap tindakan atau hukum. Ini melibatkan pemahaman mendalam mengenai alasan mengapa suatu hukum atau tindakan diterapkan dalam Islam. Dimensi Sistemik: Memandang syariah sebagai sistem yang dinamis dan interaktif, bukan sekadar kumpulan hukum yang statis. Hal ini berarti hukum-hukum syariah harus dipahami dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Dimensi Aksiologis: Berkaitan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum Islam, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan. Ini menuntut ulama dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan nilai-nilai ini dalam implementasi hukum. Dimensi Tujuan dan Sarana:

Memisahkan antara tujuan akhir syariah (*maqasyid*) dan sarana atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini memberikan fleksibilitas dalam metode selama tujuan tetap sesuai dengan maqasid. Dimensi Universalitas dan Kontekstualitas: Mengakui bahwa meskipun maqasid al-Shariah memiliki prinsip-prinsip universal, penerapannya harus mempertimbangkan konteks lokal dan situasi khusus. Dimensi Intelektual dan Spiritual: Mengintegrasikan aspek intelektual dan spiritual dalam memahami dan menerapkan syariah ini berarti bahwa pembelajaran dan praktik hukum Islam harus memperkuat hubungan spiritual individu dengan Tuhan (Amin & Agustar, 2023).

f. Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Kebermaksudan atau tujuan (*purpose and goal*) merupakan fitur umum dalam teori sistem. Gharajedaghi memandang bahwa sebuah sistem harus memiliki tujuan atau kebermaksudan. Ketika sistem tersebut mencapai hasil yang sama dengan cara yang berbeda dalam lingkungan yang sama, atau hasil yang berbeda dalam lingkungan yang sama atau berbeda, maka itu menunjukkan fitur kebermaksudan sistem. Fitur ini diterapkan pada sumber-sumber primer seperti al-Qur'an dan Hadist, serta sumber-sumber rasional seperti *qiyas*, *istihsan*, dan sebagainya. Dalam konteks penggalian *maqasyid al-shariah*, referensi utama adalah *nash* (al-Qur'an dan Hadist), bukan pendapat atau pemikiran para ahli hukum (Mu'adzah, 2022). Oleh karena itu, dalam menerjemahkan *Maqasyid* ke dalam praktek hukum, penting untuk menjadikan maqasid sebagai ukuran validitas setiap *ijtihad*, tanpa terkait dengan preferensi atau mazhab tertentu.

Tujuan dari ditetapkan hukum Islam harus merujuk pada nilai maslahat masyarakat sekitarnya (Gumanti, 2018). Jasser Auda menempatkan *Maqasyid syariah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gunakan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqasyid syariah*-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solving-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

4. Konsep *Maqasyid Syariah* Kontemporer oleh Jasser Auda

Pendekatan sistem terhadap teori-teori hukum Islam merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam *ushul* fikih dan menjawab peran *Maqasyid syariah* dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan yang holistik dimana entitas apa pun dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain maupun

berinteraksi dengan lingkungan luar (Sahrul Siddik 2017). Pendekatan sistem yang digunakan meliputi:

Menuju validasi seluruh kognisi merupakan pendekatan dengan mengaskan bahwa *ijtihad* tidak boleh digambarkan sebagai perintah Tuhan, walaupun *ijtihad* tersebut berdasarkan *ijma* maupun *qiyas*, sebab *ijtihad* diperoleh melalui asumsi-asumsi para mujtahid ketika mengkaji *nash*. Sehingga akan ada perbedaan dalam menafsirkan *nash*, akan tetapi menurut Musawibah pendapat-pendapat hukum yang berbeda seberapa pun tingkat kontradiksinya semuanya adalah ungkapan valid dan dibenarkan. Menuju holisme yaitu terealisasinya fitur kemenyeluruhan dalam hukum Islam dengan menelusuri dampak pemikiran yuridis yang didasarkan pada prinsip sebab-akibat (kausalitas), di mana sebuah hukum dianggap memiliki satu sebab atau *illat* berbentuk satu *nash*. Menuju keterbukaan dan pembaruan diri merupakan suatu hal yang harus terpelihara dalam sebuah sistem agar tetap hidup. Sebuah keterbukaan dan pembaruan diri yang diharapkan dalam hukum Islam dapat diperoleh dengan dua mekanisme yaitu perubahan hukum dengan pandangan dunia atau watak kognitif seorang fakih dan keterbukaan filosofis (Sahrul Siddik, 2017). Menuju *ushul* fikih multidimensional merupakan fitur pokok sistem dan sesuatu yang lebih realistik dan sebagai cara berpikir yang lebih terkoneksi dengan hidup keseharian. Di sisi lain multidimensional yang dikombinasikan dengan *maqasyid* dapat menawarkan solusi teoritis terhadap dilema dalil-dali yang bertentangan. Menuju kebermaksudan merupakan bagian terpenting dimana *maqasyid* diletakkan sebagai fitur pokok pendekatan sistem, yang menjadi pengikat umum di kalangan seluruh pendekatan/fitur lainnya yang meliputi kognisi, holisme, keterbukaan, hierarki, saling bergantung dan multidimensionalisme guna mencapai pengembangan dan reformasi dalam hukum Islam.

5. Reorientasi *Maqasyid al-syariah* Dari Perspektif Klasik Menuju Perspektif Kontemporer

Reorientasi *maqasyid al-syari'ah* klasik menuju *maqasyid syariah* kontemporer menurut Jasser Auda yaitu adanya perubahan dari , *Maqasyid al-syariah* klasik yang bersifat "*protection*" (perlindungan) dan "*preservation*" (pelestarian) menuju *maqasyid al-syari'ah* yang bersifat "*development*" (pengembangan) dan "*right*" (kebebasan) sebagai berikut: (Triyawan et al., 2022). Jasser Auda tidak menghilangkan *maqasyid klasik* hanya saja beliau mengembangkan *Maqasyid klasik* dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dengan berbagai perkembangan dinamika permasalahan hukum ini beliau menganggap masih belum banyak dibahas pada *Maqasyid klasik*.

Dari inilah beliau mengembangkan *maqasyid syariah* Klasik pada *maqasyid* kontemporer seperti pada tabel berikut.

Tabel.1 Reorientasi *Maqasyid al-syariah* Dari Perspektif Klasik Menuju Perspektif Kontemporer

Makna Klasik	Makna Kontemporer
<i>Hifdzu al-Diin</i> (Menjaga Agama)	Memberikan kebebasan dan penghormatan pada keyakinan
<i>Hifdzu al-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	Menjadi Perlindungan HAM dan Martabat manusia
<i>Hifdzu al-Aql</i> (Menjaga Akal)	Menjadi Pengembangan Pola fikir dan Penelitian Ilmiah
<i>Hifdzu al-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	Menjadi Kepedulian dan Pengembangan peran Institusi Keluarga
<i>Hifdzu al-Maal</i> (Menjaga Harta)	Menjadi Pengembangan Ekonomi dan Pemerataan tingkat kesejahteraan

Dengan penjelasan tabel diatas Jasser Auda melakukan perkembangan dari *maqasyid syariah* kelasik menuju maqasid kontemporer. Pengembangan *maqasyid* tersebut oleh Auda tidak terlepas dari latar belakang pemikirannya yang menganggap bahwa kondisi kemanusiaan umat Islam saat ini sangat memprihatinkan dengan pengambilan hukum-hukum klasik sehingga memerlukan adanya pengembangan manusia sebagai tujuan utama dari *maqasyid* itu sendiri (Rosidin, 2016).

Jika *maqasyid* klasik lebih bersifat usaha pencegahan, makam *Maqasyid* kontemporer Jasser Auda lebih berfokus pada pengembangan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini. *Maqasyid* klasik cenderung bersifat individual, sementara *maqasyid* kontemporer lebih menekankan aspek sosial kemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena upaya pencegahan dalam hukum tidak akan efektif jika sumber daya manusianya tidak dikembangkan. Terlebih lagi, di era modern saat ini, dengan perkembangan teknologi dan informasi yang mengaburkan batas wilayah, mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya umat manusia. Jasser Auda tidak menghilangkan atau menyalahkan *maqasyid syariah* klasik, melainkan mengembangkannya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang membuat kebutuhan manusia terus meningkat. Hukum yang dulunya

cukup untuk kebutuhan terbatas kini harus memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan. Auda tampaknya menerapkan konsep ushuliyah dalam Ilmu Fiqh, yang sudah dikenal luas oleh umat Islam.

“Mengambil (pemikiran) yang baru yang lebih baik namun tetap menjaga (pemikiran) terdahulu yang baik” (Al-Mahmud, 2008).

Generasi baru kita mendapat kesan bahwa semua ajaran, perintah, dan larangan Islam yang ada di umat hanya bertujuan untuk memicu perselisihan. Jasser Auda tidak menolak atau mengabaikan *maqasyid al-syariah* klasik, tetapi ia mengkritisi dan kemudian mengembangkan menjadi *maqasyid* kontemporer yang lebih universal, holistik, humanis dan sistematis yang esensinya sebenarnya memuat *maqasyid* klasik namun dia lebih mengedepankan aspek kontemporer yang dianggapnya lebih baik (Triyawan et al., 2022).

D. Simpulan

Jasser Auda telah mengembangkan konsep pemahaman maqasid Shariah secara signifikan. Sebagai contoh, konsep *hifzh al-dîn* (perlindungan agama) diperluas untuk mencakup menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan keyakinan. *Hifzh ‘aql* (perlindungan akal) dikembangkan untuk mengoptimalkan perkembangan pemikiran, penelitian ilmiah, perjalanan pencarian ilmu, mengurangi ketergantungan buta terhadap otoritas, serta menghargai usaha dan penemuan ilmiah. *Hifzh irdhi* (perlindungan kehormatan) diperluas untuk melindungi martabat dan harkat manusia, serta mempertahankan hak-hak asasi manusia. *Hifzh mâl* (perlindungan harta) ditingkatkan untuk meningkatkan kepedulian sosial, memajukan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan manusia, mengurangi disparitas sosial-ekonomi, bahkan menghapus perbedaan kelas.

Selain itu, Auda juga mengusulkan pendekatan sistem dalam mengembangkan pemahaman *maqasyid syariah*, yang mencakup sifat kognitif, keterkaitan, keutuhan, keterbukaan, multidimensionalitas, dan tujuan. Sementara pemahaman tradisional *maqasyid syariah* menekankan pada perlindungan dan pemeliharaan, pendekatan baru yang diajukan oleh Jasser Auda lebih menitikberatkan pada pengembangan dan penghormatan terhadap hak-hak individu serta kemajuan sosial dan ekonomi umat manusia.

Daftar Rujukan

- Al-Mahmud, A. K. (2008). The Ethics of Disagreement in Islam. *Bangladesh Journal of Integrated Thoughts*, 4(5).
- Al-Zuhaili, W. (1996). *Usul al-fiqh al-Islami*. Dar Fikr.

- Ambulani, N., Pujiono, D., Pratomo, J. C., Sari, E. R., Rahayu, A., Pamungkas, B. A., Sutia, D., Dalail, F. A., Muhtar, V., & Alansory, A. A. (2024). *Tradisi Teori Organisasi dan Praktek Manajemen: Tradisi Klasik hingga Era Teknologi 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amin, M. S., & Agustar, A. (2023). COMPARATIVE STUDY OF THEORY MAQASID AL-SHARI'AH MEMORIAL AHMAD AL-RAYSUNI DAN JASSER AUDA. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 5(1), 18–48.
- Arif, M. S. (2023). DASAR HUKUM DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH. *Ekonomi Syariah*, 6(2656-968x), 18–30.
- Auda, J. (2015). Membedakan hukum islam melalui maqasid syariah. *Bandung: PT Mizan Pustaka*, 32–35.
- Auda, J. (2022). *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Creswell, J. W. (2009). *THIRD EDITION RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches JOHN*.
- Fikri, R. (2021). *Teori Naskh Al-Qur'an Kontemporer: Studi Pemikiran Mahmud Muhammad Taha dan Jasser Auda*. Penerbit A-Empat.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 97–118.
- Hengki Ferdiansyah. (2018). *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori.
- Huda, N., & Rohman, T. (2023). *Aplikasi Ushul Fikih dalam Hukum Ekonomi dan Keluarga*. Penerbit NEM.
- Junaidi, J. (2022). *Peran Agama & Tingkat Spiritualitas: Keputusan dalam Memilih Bank Syariah di Indonesia*. CV Epigraf Komunikata Prima.
- Kurniawati, D., & Astuti, S. P. (2019). Pemilihan Supplier Bahan Baku Ayam dengan Metode (Analytical Hierarchy Proccess) AHP dan TOPSIS (Studi Kasus Pada PT "X"). *Skripsi, Institut Agama Islam Negri, Manajemen Bisnis Syariah, Surakarta*.
- Mu'adzah, N. (2022). Ushul Fiqh, Qaidah Fiqhiyyah, and Islamic Jurisprudence: A Review. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 3(2).
- Mufid, M. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari teori ke aplikasi*. Kencana.
- Muhammad Solikhudin, M. H. I. (2022). *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqāṣid al-Sharī'ah*. CV. Bintang Semesta Media.
- Rosidin, R. (2016). Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Islam Melalui Realisasi the Global Goals Berbasis Maqashid Syariah. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 17(1), 88–109.
- Sufyan, M. S. (2016). *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam sistem pemerintahan Aceh*. University of Malaya (Malaysia).
- Triyawan, A., Dewi, A. P., Mutakin, A., Arsyad, K., Hasanah, N., Katmas, E., Nugraha, I., Hk, M. A., & Sy, M. E. (2022). *Panorama Maqashid Syariah*.